



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 050.13/ 217 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dipergunakan diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
15. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
16. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;
19. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Forum Satu Data Dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu secara umum memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. menyusun rencana aksi dan program kerja forum satu data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan forum satu data;
 2. melaksanakan penyusunan daftar data sesuai dengan kebutuhan terutama yang berkaitan dengan statistik daerah, data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, dan data tujuan pembangunan berkelanjutan daerah;
 3. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, pengelolaan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data sesuai dengan standar data yang ditetapkan;
 4. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 5. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
 6. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor;
 7. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Forum Satu Data Indonesia di Penajam Paser Utara, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri dari:
1. Pembina Forum bertugas memberikan arahan umum terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 2. Pembina Data Statistik bertugas:
 - a. menetapkan standar data statistik yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah;
 - b. menetapkan struktur dan format baku metadata statistik yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah;
 - c. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik;
 - d. melakukan pemeriksaan ulang terhadap data statistik prioritas;
 - e. melakukan pembinaan data statistik penyelenggaraan satu data indonesia;
 3. Pembina Data Geospasial bertugas:
 - a. menetapkan standar data geospasial yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah;
 - b. menetapkan struktur dan format baku metadata geospasial yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah;

- c. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data geospasial;
 - d. melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas geospasial;
 - e. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Indonesia;
4. Simpul Jaringan Informasi Geospasial (JIGD) bertugas menyelenggarakan Informasi Geospasial (IG) berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) tertentu. Dalam melaksanakan tugas, pimpinan Simpul JIGD menetapkan:
 - a. unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan dg dan ig;
 - b. unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG;
 5. Koordinator Forum bertugas:
 - a. melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan, pengelolaan, hingga penyebarluasan data yang dilakukan oleh masing-masing pihak terkait;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 6. Sekretariat Forum bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrative kepada forum satu data Indonesia di kabupaten penajam paser utara;
 - b. melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 7. Walidata Daerah bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarkan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia;
 - c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah;
 8. Produsen data bertugas:
 - a. memberi masukan mengenai standar data metadata dari interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai prinsip satu data Indonesia;
 - c. menyampaikan data dan metadata ke walidata;

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pos anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 27 September 2022

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA



HAMDAM

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Kepala Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 050.13/ 217 /2022
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2022

KOMPOSISI DAN PERSONALIA FORUM SATU DATA INDONESIA DI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Pembina Forum : Bupati Penajam Paser Utara
- Pembina Data Statistik : 1. Ketua
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Wakil Ketua
Koordinator Fungsi Statistik IPDS
3. Anggota
a. Koordinator Fungsi Statistik IPDS
b. Koordinator Fungsi Statistik Sosial
c. Koordinator Fungsi Statistik Produksi
d. Koordinator Fungsi Statistik Distribusi
e. Koordinator Fungsi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis
- Pembina Data Geospasial : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) : 1. Pimpinan
• Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Ketua Sekretariat
• Sekretaris Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Wakil Ketua Sekretariat
• Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Anggota
• Sub Koordinator Bidang Pemerintahan
• Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
• Sub Koordinator Data dan Informasi
• Sub Koordinator Bidang Sumber Daya Alam
• Sub Koordinator Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
• Sub Koordinator Bidang Perekonomian
• Unsur Jabatan Pelaksana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
• Unsur Jabatan Pelaksana pada Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam.
- Koordinator Forum : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara

- Sekretariat Forum : Unsur Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
1. Ketua Sekretariat Forum
 - Sekretaris Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
 2. Wakil Ketua Sekretariat Forum
 - Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
 3. Anggota Sekretariat Forum
 - Sub Koordinator Bidang Pengembangan, Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
 - Sub Koordinator Bidang Pengkajian Peraturan;
 - Sub Koordinator Bidang Diseminasi Kelitbang;
 - Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Pendanaan
 - Sub Koordinator Bidang Pengendalian;
 - Sub Koordinator Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - Unsur Jabatan Pelaksana pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - Unsur Jabatan Pelaksana pada Bidang Inovasi, Teknologi dan Pengkajian Peraturan
- Walidata Daerah : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
- Produsen Data : 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara
 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 8. Ketua Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
 9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
 12. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
 13. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara
 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara

15. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara
16. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara
18. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian , dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Penajam Paser Utara
21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara
22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
23. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
24. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara
25. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara
26. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara
27. Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
28. Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara
29. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
30. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
31. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
32. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
33. Kepala Bagian Pemerintahan Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
34. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
35. Kepala Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
36. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat pada Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
37. Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
38. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
39. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

40. Camat Penajam
41. Camat Waru
42. Camat Babulu
43. Camat Sepaku
44. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara
45. Direktur PLN Kabupaten Penajam Paser Utara
46. Direktur PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara
47. Kepala Kantor POS Kabupaten Penajam Paser Utara
48. Kepala Kantor BMKG Balikpapan
49. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Balikpapan
50. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Penajam Paser Utara
51. Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Penajam Paser Utara
52. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Penajam Paser Utara
53. Direktur PT ASDP Kabupaten Penajam Paser Utara
54. Kepala Kantor SAMSAT Cabang Kabupaten Penajam Paser Utara
55. Kepala Rutan Tanah Grogot, Kabupaten Paser

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA



HAMDAM